



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ach. Ali Yono Bin Satrawati
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lang-Tolang, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Ach. Ali Yono Bin Satrawati ditangkap pada tanggal 26 April 2022;

Terdakwa Ach. Ali Yono Bin Satrawati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022.

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum Nurhayati Iriani, S.H., dkk berkantor "POSBKUMADIN" beralamat di Jalan Segara Nomor 99 Kelurahan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACH. ALIYONO Bin SATRAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACH. ALIYONO Bin SATRAWI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ACH. ALI YONO Bin SATRAWI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 Wib Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan barang "Shabu" namun karena saat itu tidak punya uang Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI meminta terdakwa untuk menggadaikan HP miliknya untuk dibeli shabu, setelah mendapatkan 1 (satu) pocket shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat \pm 0,53 gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengajak Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI untuk bertemu di sekitar Ds. Blumbungan dan sekira jam 18.30 Wib saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI kemudian terdakwa langsung kembali pulang ke rumahnya. Setiba di Jalan Raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan tiba-tiba terdakwa di stop oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Satresba Polres Pamekasan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, saat itu salah satu petugas menjelaskan bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa ini adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI dengan menunjukkan 1 (satu) pocket shabu seberat \pm 0,53 gram kepada terdakwa yang telah diamankan dari Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI yang saat itu terdakwa mengakui bahwa benar shabu tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli atau menjadi pelantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I* ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03533/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07515/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,194 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak an. **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI** (berkas perkara terpisah) ;

Perbuatan terdakwa **ACH. ALI YONO Bin SATRAWI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **ACH. ALI YONO Bin SATRAWI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 Wib Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan barang "Shabu" namun karena saat itu tidak punya uang Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI meminta terdakwa untuk menggadaikan HP miliknya untuk dibelikan shabu, setelah mendapatkan 1 (satu) pocket shabu seberat $\pm 0,53$ gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengajak Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI untuk bertemu di sekitar Ds. Blumbungan dan sekira jam 18.30 Wib saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI kemudian terdakwa langsung kembali pulang ke rumahnya. Setiba di Jalan Raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan tiba-tiba terdakwa di stop oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Satresba Polres Pamekasan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, saat itu salah satu petugas menjelaskan bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa ini adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI dengan menunjukkan 1 (satu) pocket shabu seberat $\pm 0,53$ gram kepada terdakwa yang telah diamankan dari Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI yang saat itu terdakwa mengakui bahwa benar shabu tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03533/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07515/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak an. **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI** (berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ACH. ALI YONO Bin SATRAWI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWIYONO ADIMISOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa **ACH. ALI YONO Bin SATRAWI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan dan pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor $\pm 0,53$ gram dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana yang dipakai oleh Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD**;
- Bahwa saat diinterogasi Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** mengakui mendapatkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor $\pm 0,53$ gram tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa, namun Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** saat itu tidak membayarnya karena sebelumnya Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI** meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan HP miliknya untuk dibelikan shabu;
- Bahwa awalnya hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 Wib Anak **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan barang "Shabu" namun karena saat itu tidak punya uang Anak **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** meminta terdakwa untuk menggadaikan HP miliknya untuk dibelikan shabu, setelah mendapatkan 1 (satu) pocket shabu seberat $\pm 0,53$ gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengajak Anak **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** untuk bertemu di sekitar Ds. Blumbungan dan sekira jam 18.30 Wib saat bertemu terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk



langsung menyerahkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI kemudian terdakwa langsung Kembali pulang ke rumahnya. Setiba di Jalan Raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan tiba-tiba terdakwa di stop oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Satresba Polres Pamekasan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, saat itu salah satu petugas menjelaskan bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa ini adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI dengan menunjukkan 1 (satu) pocket shabu seberat $\pm 0,53$ gram kepada terdakwa yang telah diamankan dari Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI yang saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ZEFRI ROMADHON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa **ACH. ALI YONO Bin SATRAWI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan dan pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor $\pm 0,53$ gram dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana yang dipakai oleh saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD**;
- Bahwa saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** mengakui mendapatkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor $\pm 0,53$ gram tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa, namun saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** saat itu tidak membayarnya karena sebelumnya saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI** meminta tolong



kepada terdakwa untuk menjualkan HP miliknya untuk dibelikan shabu;

- Bahwa awalnya hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 Wib saksi ATIKA RIZQIANA MAHARANI menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan barang "Shabu" namun karena saat itu tidak punya uang saksi ATIKA RIZQIANA MAHARANI meminta terdakwa untuk menggadaikan HP miliknya untuk dibelikan shabu, setelah mendapatkan 1 (satu) pocket shabu seberat ± 0,53 gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengajak saksi ATIKA RIZQIANA MAHARANI untuk bertemu di sekitar Ds. Blumbungan dan sekira jam 18.30 Wib saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada saksi ATIKA RIZQIANA MAHARANI kemudian terdakwa langsung Kembali pulang ke rumahnya. Setiba di Jalan Raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan tiba-tiba terdakwa di stop oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Satresba Polres Pamekasan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, saat itu salah satu petugas menjelaskan bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa ini adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi ATIKA RIZQIANA MAHARANI dengan menunjukkan 1 (satu) pocket shabu seberat ± 0,53 gram kepada terdakwa yang telah diamankan saksi Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI yang saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ATIKA RIZQIYANA MAHARANI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan dan ketika ditangkap, saksi sedang bertemu dengan terdakwa ACH. ALIYONO yang saat itu sedang transaksi (jual-beli) Narkotika Gol.1 jenis shabu dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pocket Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat \pm 0,53 gram dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana yang dipake oleh saksi saat itu;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat \pm 0,53 gram dengan cara membeli kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu akan diberikan kepada teman saksi yang sebelumnya memang ingin meminta dicarikan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. HADI (beralamat di Dsn. Lang Tolang, Ds. Galis, Kec. Galis, Kab. Pamekasan) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang pembelian shabu itu adalah milik terdakwa karena terdakwa sebelumnya punya hutang ke saksi ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD berupa 1 (satu) unit HP Samsung J1;
- Bahwa cara saksi ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD melakukan pembelian shabu kepada terdakwa yaitu awalnya menghubungi via telpon dengan maksud untuk dicarikan shabu, selanjutnya saksi berjanji bertemu dengan Anak ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD di Kawasan Ds. Blumbungan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 18.30 Wib di pinggir jalan raya Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan dan setelah transaksi itu berhasil saksi langsung kembali pulang. Setiba di jalan raya Ds. Plakpak Kec. Pegantenan dating petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ad charge, meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **DWIYONO ADIMISOLIHIN** dan saksi **ZEFRI ROMADHON** menangkap terdakwa **ACH. ALI YONO Bin SATRAWI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan dan pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor $\pm 0,53$ gram dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana yang dipakai oleh saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD**;
- Bahwa saat diintrogasi saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** mengakui mendapatkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor $\pm 0,53$ gram tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa, namun saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** saat itu tidak membayarnya karena sebelumnya saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI** meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan HP miliknya untuk dibelikan shabu;
- Bahwa awalnya hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 Wib Anak **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan barang "Shabu" namun karena saat itu tidak punya uang saksi **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** meminta terdakwa untuk menggadaikan HP miliknya untuk dibelikan shabu, setelah mendapatkan 1 (satu) pocket shabu seberat $\pm 0,53$ gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengajak Anak **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** untuk bertemu di sekitar Ds. Blumbungan dan sekira jam 18.30 Wib saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** kemudian terdakwa langsung Kembali pulang ke rumahnya. Setiba di Jalan Raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan tiba-tiba terdakwa di stop oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Satresba Polres Pamekasan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, saat itu salah satu petugas menjelaskan bahwa penangkapan terhadap diri

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk



terdakwa ini adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI dengan menunjukkan 1 (satu) pocket shabu seberat $\pm 0,53$ gram kepada terdakwa yang telah diamankan dari Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI yang saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa Ach. Ali Yono Bin Satrawati, maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Ach. Ali Yono Bin Satrawati yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, , diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima ,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar ,atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima ,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar ,atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima ,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar ,atau menyerahkan Narkotika golongan I, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan dan pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor \pm 0,53 gram dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana yang dipakai oleh saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** dan pada saat diintrogasi saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** mengakui mendapatkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor \pm 0,53 gram tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa saksi **DWIYONO ADIMISOLIHIN** dan saksi **ZEFRI ROMADHON** menangkap terdakwa **ACH. ALI YONO Bin SATRAWI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan dan pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor $\pm 0,53$ gram dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana yang dipakai oleh saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD**;
- Bahwa saat diinterogasi saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** mengakui mendapatkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor $\pm 0,53$ gram tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa, namun saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** saat itu tidak membayarnya karena sebelumnya saksi **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI** meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan HP miliknya untuk dibelikan shabu;
- Bahwa awalnya hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.00 Wib Anak **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan barang "Shabu" namun karena saat itu tidak punya uang saksi **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** meminta terdakwa untuk menggadaikan HP miliknya untuk dibelikan shabu, setelah mendapatkan 1 (satu) pocket shabu seberat $\pm 0,53$ gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengajak Anak **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** untuk bertemu di sekitar Ds. Blumbungan dan sekira jam 18.30 Wib saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak **ATIKA RIZQIANA MAHARANI** kemudian terdakwa langsung Kembali pulang ke rumahnya. Setiba di Jalan Raya Ds. Plakpak, Kec.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegantenan, Kab. Pamekasan tiba-tiba terdakwa di stop oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Satresba Polres Pamekasan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, saat itu salah satu petugas menjelaskan bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa ini adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi ATIKA RIZQIANA MAHARANI dengan menunjukkan 1 (satu) pocket shabu seberat $\pm 0,53$ gram kepada terdakwa yang telah diamankan dari Anak ATIKA RIZQIANA MAHARANI yang saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual shabu-shabu kepada saksi ATIKA RIZQIANA MAHARANI shabu-shabu dengan harga Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03533/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07515/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACH. ALI YONO Bin SATRAWI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2022 oleh kami, Anastasia Irene, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., Mh., Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Luthfi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Luthfi, S.H.